

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI 3 (TIGA) UNSUR NILAI TERENDAH
 ATAS LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN I
 PERIODE BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2026**

No.	Pelaksanaan	Permasalahan	Saran	Kesimpulan
1	2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Dan Sk Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM02.3/4/2021	3 1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilannya dengan nilai 3,899 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilannya dalam memberikan pelayanan ? dengan nilai 3,946 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilannya ? dengan nilai 3,961	4 1. Agar petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang mudah dan cepat. 2. Agar Petugas PTSP dan seluruh aparatur pengadilannya agar mempedomani waktu dalam memberikan pelayanan sesuai SOP. 3. Agar Petugas PTSP tidak menambah persyaratan yang tidak terkait dengan jenis pelayanannya.	5 1. Agar selalu memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk selalu memberikan layanan dengan mudah sesuai prosedur. 2. Dalam melaksanakan pekerjaan maupun Pelayanan, Petugas PTSP maupun seluruh Aparatur Pengadilannya agar senantiasa memperhatikan dan mempedomani waktu sesuai SOP 3. Persyaratan pelayanan harus sesuai dengan layanan yang diminta, dan dilarang untuk menambahkan persyaratan yang tidak terkait dengan jenis layanan.
2.	Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK), berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Dan Sk Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM02.3/4/2021	1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilannya ? dengan nilai 3,952 2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilannya dilakukan ? (Untuk	1. Mempublikasikan informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun tempat/ petugas layanan di Pengadilannya. 2. Agar selalu memberikan tanda bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilannya dilakukan. 3. Agar petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada	1. Agar mempublikasikan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun tempat/ petugas layanan di Pengadilannya. 2. Petugas PTSP dihimbau untuk selalu memberikan tanda bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran terhadap layanan yang dipungut biaya/PNBP di Pengadilannya.

		<p>pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) dengan nilai 3,984</p> <p>3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilaa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? dengan nilai 3,992</p>	<p>pengguna layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada/ SOP.</p>	<p>3. Agar Petugas PTSP mempedomani SOP dalam memberikan pelayanan.</p>
--	--	---	---	---



 Ketua Tim Survei
 Supriyanto, S.H.

Nunukan, 5 April 2026

Najulen,


 Berlin A. Jaddir, S.H.